



P U T U S A N

Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs. NASUCHI ALI, MSi;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 20 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Keputih Gg III No. 4A Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
Pendidikan : S2;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum yaitu :

1. M. SALEH BATALIPU, SH.,MH;
2. RUSMAJIN, SH;
3. YUNUS, SH;

Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “M. SALEH & REKAN” berkedudukan hukum dan berkantor di Kuda Dua Regency B/21 Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY serta berkas perkara Nomor 164/Pid.Sus-TPK/PN Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 13 Oktober 2014 No. Reg. Perkara PDS-03/TG.PRK/09/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang, bersama – sama dengan saksi BAMBANG MULYONO selaku pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 (Dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat /

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat Jl. Sidodadi VIII No. 65 - Surabaya dan Jl. Banyu Urip No.35 – Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menganggarkan dana untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.186.500.000, - (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode rekening: 5.2.2.16.01, yang mana keseluruhan dana untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013, menugaskan saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta saksi HARJANI, saksi AMIN



WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia /
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa melalui Surat Nomor: 027/7063/436.6.12/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) meminta bantuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor. Dalam surat tersebut dilampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Volume	Harga (Rp)	
			Harga satuan	Jumlah
1.	Pelatihan automotif (mekanik sepeda motor)	280 orang	4.237.500	1.186.500.000
Total				1.186.500.000

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE terdiri dari komponen – komponen kegiatan, yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Volume pekerjaan	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Honor instruktur	160 jam pel	75.000	12.000.000
2.	Transport instruktur	4 orang x 20 hari	35.000	2.800.000
3.	Biaya makan siang	20 orang x 20 hari	14.000	5.600.000
4.	Snack	20 orang x 20 hari	6.650	2.660.000
5.	Bahan praktek pelatihan	20 orang x 20 hari	123.250	49.300.000
6.	Pembelian alat tulis peserta	20 orang	25.000	500.000
7.	Foto copy modul pelatihan	20 orang	75.000	1.500.000
8.	Biaya asuransi	20 orang	30.000	600.000
9.	Biaya pemeliharaan alat	20 orang	200.000	4.000.000
10.	Alat keselamatan kerja	20 orang	175.000	3.500.000
11.	Sertifikat	20 orang	15.000	300.000
12.	Biaya dokumentasi	LS	1.000.000	1.000.000
13.	Biaya pembuatan laporan kegiatan	LS	890.000	890.000
14.	Spanduk	LS	100.000	100.000
Jumlah total 20 orang				84.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menunjuk kelompok kerja (POKJA) I yang terdiri dari saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), Saksi ZAINUDDIN FANANI, SH (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota) untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 di laksanakan rapat koordinasi di Kantor ULP yang dihadiri oleh saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), Saksi ZAINUDDIN FANANI, SH (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota). Adapun yang menjadi pembahasan antara lain : Jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, rencana pemilihan pengadaan barang/jasa, metode pengadaan dan teknis kontrak, yang nantinya akan dituangkan dalam rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) dokumen pengadaan. Dan hasilnya akan dilaksanakan paket Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) selama 110 hari dan jenisnya Lumpsum (Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %);
- Bahwa setelah paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diumumkan di Website www.lpse.surabaya.go.id pada tanggal 08 Januari 2013, tercatat ada 6 (enam) rekanan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut, diantaranya adalah CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO), dengan nilai penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian pekerjaan	Volume pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Honor instruktur	160 jam x Rp. 75.000,-	12.000.000,00
2.	Perbaikan alat / maintenance	20 orang x Rp. 200.000,-	4.000.000,00
3.	Pakaian kerja + alat pelindung / P3K	20 Orang x Rp. 50.000,-	1.000.000,00
4.	makan siang	20 orang x 20 hari x Rp. 15.000,-	6.000.000,00
5.	Snack	20 orang x 20 hari x Rp. 5.000,-	2.000.000,00
6.	Asuransi	20 Orang x Rp. 20.000,-	400.000,00
7.	Bahan pelatihan	20 orang x 20 hari x Rp. 80.000,-	32.000.000,00
8.	Dokumentasi	1 set x Rp. 300.000,-	300.000,00
9.	Administrasi	4 bendel x Rp. 200.000,-	800.000,00
10.	Alat tulis	20 Orang x Rp. 120.000,-	2.400.000,00
11.	Spanduk	2 bh @ 5 Meter X Rp. 150.000,-	300.000,00
12.	Sertifikat	20 Orang x Rp. 15.000,-	300.000,00
13.	Fotocopy modul	20 Orang x Rp. 75.000,-	1.500.000,00
Jumlah total 20 orang			63.000.000,00

- Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi oleh Pokja I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO) dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pelelangan paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027 /2174/ULP/2013 tanggal 01 Februari 2013;
- Bahwa selanjutnya melalui Surat nomor : 027/3356/ULP/2013 tanggal 18 Februari 2013, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan hasil proses proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 kepada saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa kemudian saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm ----



(Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Usaha Mandiri sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa nomor : 027/781/436.6.12/2013 tanggal 19 Februari 2013;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013, Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, ditanda tangani oleh saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh dua juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013 atau paling lambat sudah selesai / diterima tanggal 19 Juli 2013;

- Bahwa Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 dan juga sesuai yang tercantum dalam spesifikasi pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor untuk warga kota Surabaya;
- Jumlah peserta 280 (dua ratus delapan puluh) orang, terbagi dalam 14 (empat belas) angkatan, masing – masing angkatan minimal 20 (dua puluh) orang;
- Peserta pelatihan diberi sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan;
- Asuransi bagi peserta;



- Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan wajib ditempatkan sebanyak 25% di perusahaan yang berlokasi di Kota Surabaya;
- Konsumsi bagi peserta 280 x 20 Hari (konsumsi terdiri dari snack dan nasi kotak);
- Calon peserta pelatihan direkrut oleh lembaga pelatihan kerja swasta dengan persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
 1. KTP Surabaya;
 2. Usia 18 s/d 40 tahun;
 3. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
 4. Surat pengantar dari RT/RW/Kelurahan;
 5. Belum bekerja / pengangguran;
 6. Belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya;
 7. Lulus administrasi oleh tim seleksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
- Bahwa kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Usaha Mandiri di Jl. Sidodadi 8 No. 65 – Surabaya dan di Jl. Banyu Urip No. 35 – Surabaya. Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa angkatan, yaitu sebagai berikut:

1.	Angkatan I	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
2.	Angkatan II	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
3.	Angkatan III	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
4.	Angkatan IV	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
5.	Angkatan V	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
6.	Angkatan VI	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
7.	Angkatan VII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
8.	Angkatan VIII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
9.	Angkatan IX	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
10.	Angkatan X	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
11.	Angkatan XI	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
12.	Angkatan XII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
13.	Angkatan XIII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
14.	Angkatan XIV	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM memasuki masa pensiun, sehingga untuk menjalankan tugas – tugas PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya, saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran menunjuk saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 800/609/43.6.12/2013 tanggal 1 Mei 2013;
- Bahwa Sampai dengan saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM berhenti sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), karena pensiun yaitu tanggal 1 Mei 2013, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan 8 (delapan) angkatan. Dan selama pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), hanya sekali melakukan kegiatan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan yaitu sekitar akhir bulan Maret 2013 di Sidodadi. Sedangkan selama sisa pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 (lebih kurang 8 angkatan yang tersisa), saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku Plt PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan;
- Bahwa selama pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 dari mulai tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014, terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dimana terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013;

- Bahwa saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi**, Msi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah dengan sengaja membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 secara tidak benar, dimana saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 dengan peserta sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, tetapi dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Adapun peserta yang tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut, sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	ANGKATAN	KET
1.	ACHMAD BAIDOWI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
2.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
3.	M. NOR DWI SUKARIADI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
4.	MUHAMMAD YULHAM EFFENDI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
5.	MOCHAMAD NUR HUSEN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
6.	WIDODO HARSONO	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	YUSRIL AFFANBAY KASIRI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
8.	LUQMAN NUL CHAKIM	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
9.	MOCH ADI PRATAMA	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
10.	MEGA PANDU FIRMANSYAH	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
11.	ADITAMA NUGRAHA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
12.	FA'IZ HAKAM ASRORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
13.	RIZKY DIMA ANGELA NOVIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
14.	R. BRILLYAN STEVANUS DANISH SAPUTRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
15.	ACHMAD BUSYIRI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
16.	ACHMAD FAUZI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
17.	ERLAN MARTONO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
18.	MUHAMMAD ARFAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
19.	TEGUH HARIBOWO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
20.	ALIEF AMIRULLAH YASIEEN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
21.	ANDI YULIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
22.	MAS'UD PRATAMA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
23.	HENDI SETIAWAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
24.	BUHORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
25.	EDY CANDRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
26.	FANI HIDAYAH	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
27.	MUKHLIS SIANTO	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
28.	CHOIRSIANSORI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
29.	CHUSNUL MUCHLASIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
30.	MOH. SAKUR	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
31.	ARGYA SAYOGI MAHAPURUSA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
32.	ARYA SENJA BAGUS PRATAMA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
33.	MOH. MUHLIS	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
34.	MUHAMMAD RIZAL SYARIFUDDIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
35.	ZAINURI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
36.	DWI PUSPITO CANDRAD	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
37.	MUHAMMAD MUA'FI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
38.	WASKITHO ANNUR ROKHMAN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
39.	FITHER ARGANANTA PUTRA ROCHIM	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
40.	ALI RIDOI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
41.	NOVEL AFİYATAN AL HARTI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
42.	MOH. FAISOL ABDUL AZIZ	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
43.	ABDUL CHAQQI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
44.	ARI KUSNUL HIDAYAT	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
45.	RULIAWAN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
46.	FAHRUL ADHA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
47.	MOCH. ARIFIN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
48.	JUS TIYANTO AMRIL	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
49.	DIDIT EKO PRASETYO	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
50.	SULTON EFENDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
51.	EKO WAHYUDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
52.	PRATAMA AGUNG PUTRA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
53.	RENDY AGUSTIAN CAHYA DINATA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
54.	ISLAHUDDIN IRVANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
55.	FAUZI FARDIANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
56.	REVA DWI ANGRIAWAN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
57.	MOCH. CHOIRUL ANAM	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
58.	ABDUL AZIZ	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
59.	SAIFUL HADI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
60.	MOHAMMAD SAHON	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
61.	SANI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
62.	SODIKIN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	RIFANDIANSYAH ESTETIKA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
64.	MOHAMAD SOFA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
65.	BISMA ANDALAN	Angkatan V	1 hari mengikuti
66.	ABDUL WAHAB MUFARRIH	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
67.	DONNY KRISMARA	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
68.	MUHAMMAD NURUDDIN	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
69.	HARIYANTO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
70.	DJOKO SUSILO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
71.	MUHAMMAD SHULTONUL KARIM	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
72.	YAYAN SUHENDI	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
73.	BAMBANG KURNIAWAN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
74.	AMIRUDIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
75.	ZAINUL AMIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
76.	SURYA ADI CAHYONO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
77.	SUGIAT PUJI LESTARI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
78.	IMAM ROSYIDI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
79.	PUJIANTO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
80.	EKO HARYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
81.	ABDUL HAKIM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
82.	RISKY HARRISMA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
83.	FERDINANDUS MAHAK	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
84.	ADI SUSILA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
85.	ANGGA FREDY HANZA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
86.	BADRUT TAMAM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
87.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
88.	NOVIAN JAYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
89.	TAKDIR SETIA BUDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
90.	YOYOK SETIAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
91.	DANIEL HARIMURTIYUDHAP	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
92.	FATURAHMAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
93.	SYARIFUDIN RUMBIA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
94.	FANNY JOHAN AKBAR	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
95.	BOY HANZA PRATAMA PUTRA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
96.	ANDIKA EKO HERMAWAN	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
97.	ACHMAD ADIONO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
98.	GATOT ANDIKA NOVENDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
99.	DENI SURYANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
100.	HENDRO MULYOWANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
101.	EKO WAHYUDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
102.	EKA RUDDYANTARA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
103.	EKA JEFRIYAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
104.	ANGGI ALESTHA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
105.	SUPRIYADI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
106.	DIZKI HANDIKA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
107.	ARIL DUWI KIONUR ROHANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
108.	SUHARTONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
109.	RENDY WIDYANANDA PERMANA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
110.	ULAN BUDIONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
111.	AGUNG KURNIAWAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
112.	JUNAIDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
113.	NOVY ISTIHARMAH WANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
114.	CHOIRUDDIN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
115.	AISYAH BARASJID	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
116.	BIMA PUTRA SATRYANING YU	Angkatan XI	Tidak pernah mengikuti
117.	MOHAMAD SHOLEH	Angkatan XIII	Tidak pernah mengikuti
118.	NANANG SETIAWAN	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti
119.	ABD. ROHIM	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- Demikian pula Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan baik, dimana Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor: 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013. Dan hanya dengan mendasarkan pada Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 yang ditunjukkan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO juga langsung menyatakan pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pekerjaan (RKS) dan pekerjaan mencapai 100%, serta langsung menerima hasil pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), tanpa melakukan klarifikasi kebenaran Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 tersebut;
- Bahwa Walaupun Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat



untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, tetapi melalui Surat nomor : 473/UM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tetap meminta pembayaran sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100% kepada PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan pelatihan tersebut;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 dan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 dari saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), kemudian Saksi ANGGORO DIANTO membuat Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, selanjutnya Saksi ANGGORO DIANTO yang meminta tanda tangan kepada saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi HARJANI dan Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO serta yang terakhir saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa setelah Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor: 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013 lengkap ditandatangani oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), Saksi ANGGORO DIANTO, saksi HARJANI dan Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, kemudian Saksi ANGGORO DIANTO membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013 dengan dilampiri Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 kepada saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditanda tangani, saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM



selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak mau menandatangani sebelum ada dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri;

- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian, setelah dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri diserahkan, saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, meskipun tanpa dilampiri Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri;
- Bahwa kemudian Saksi ANGGORO DIANTO meminta tandatangan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) didalam Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/819/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, dengan dilampiri permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri, Kuintasi Pembayaran, Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013. Setelah semua dokumen lengkap ditandatangani, Saksi ANGGORO DIANTO menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri kepada saksi SYAMSUL HADI Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD), dengan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. Kontrak/ SPK;
 - b. Kwitansi;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013;



- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUL HADI Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD) menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri berikut kelengkapannya kepada saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) untuk diproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa (SPP-Langsung barang dan jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013, setelah dokumen tersebut lengkap ditandatangani saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, Msi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda tangani saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya keseluruhan berkas pencairan dana tersebut dibawa ke DPPK Kota Surabaya untuk diproses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07838/LS/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013, keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah dicairkan ke Bank Jatim No. rekening : 0011250904 an. CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO);
- Bahwa tindakan pencairan keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100%, adalah tindakan / perbuatan yang menguntungkan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), karena Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota



Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Tindakan / perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 paket pekerjaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya tahun Anggaran 2013 tertanggal 9 Mei 2014 dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:
- 1. Jumlah pembayaran yang diserahkan kepada CV. Usaha Mandiri:

-	Jumlah pembayaran	Rp.	882.000.000,00
-	PPh Pasal 23	Rp.	17.640.000,00
	Jumlah dibayarkan	Rp.	864.360.000,00



2. Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri adalah sebesar Rp. 191.362.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya yang dikeluarkan (Rp)	Keterangan
1.	Honor instruktur : - Agus - Abdulrahman - Fendi - Yusup	56.000.000,00	4 orang Rp. 14.000.000,00 Rp. 18.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
2.	Biaya makan siang	45.000.000,00	180 x 20 x Rp. 12.500,00
3.	Snack	10.800.000,00	180 x 20 x Rp. 3.000,00
4.	Bahan praktek pelatihan	10.000.000,00	5 sepeda motor
		21.600.000,00	Alat dan bahan
5.	Pembelian alat tulis peserta	5.600.000,00	1 paket
6.	FC modul pelatihan	5.600.000,00	1 paket
7.	Biaya asuransi	662.000,00	2 polis
8.	Biaya perbaikan alat / maintenance	28.000.000,00	1 paket
9.	Pembelian pakaian kerja	5.400.000,00	180 x Rp. 30.000,00/baju kaos
10.	Biaya cetak sertifikat	900.000,00	180 x Rp. 5.000,00
11.	Biaya dokumentasi	200.000,00	1 paket
12.	Biaya pembuatan laporan	200.000,00	1 paket
13.	Spanduk	1.400.000,00	11 spanduk
	Jumlah	191.362.000,00	

3. Jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

-	Jumlah pembayaran yang diserahkan ke CV. Usaha Mandiri	Rp	882.000.000,00
-	Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri	Rp	191.362.000,00
	Jumlah kerugian Negara	Rp	672.988.000,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya tahun Anggaran 2013, Sdri. HARJANI, Sdr. AMIN WAHJOE -----



BAGIYO dan Sdr. ANGGORO DIANTO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang, bersama – sama dengan saksi BAMBANG MULYONO selaku pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 (Dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima



Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menganggarkan dana untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.186.500.000, - (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode rekening : 5.2.2.16.01, yang mana keseluruhan dana untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013, menugaskan saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Adapun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013, saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) mempunyai Tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengadaan barang/ jasa dan dapat berkordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Rancangan Kontrak;
- b. Mengusulkan paket-paket pekerjaan dan/ atau perubahannya kepada PA/ KPA untuk ditetapkan;
- c. Mendampingi Unit Layanan Pengadaan pada saat melaksanakan penjelasan pekerjaan dengan penyedia Barang/ Jasa;
- d. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;



j. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai;

k. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis guna membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan;

l. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa apabila diperlukan;

Sedangkan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa;

Dan saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa melalui Surat Nomor : 027/7063/436.6.12/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) meminta bantuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk



Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor. Dalam surat tersebut dilampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Volume	Harga (Rp)	
			Harga satuan	Jumlah
1.	Pelatihan automotif (mekanik sepeda motor)	280 orang	4.237.500	1.186.500.000
Total				1.186.500.000

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE terdiri dari komponen – komponen kegiatan, yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Volume pekerjaan	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	Honor instruktur	160 jam pel	75.000	12.000.000
2.	Transport instruktur	4 orang x 20 hari	35.000	2.800.000
3.	Biaya makan siang	20 orang x 20 hari	14.000	5.600.000
4.	Snack	20 orang x 20 hari	6.650	2.660.000
5.	Bahan praktek pelatihan	20 orang x 20 hari	123.250	49.300.000
6.	Pembelian alat tulis peserta	20 orang	25.000	500.000
7.	Foto copy modul pelatihan	20 orang	75.000	1.500.000
8.	Biaya asuransi	20 orang	30.000	600.000
9.	Biaya pemeliharaan alat	20 orang	200.000	4.000.000
10.	Alat keselamatan kerja	20 orang	175.000	3.500.000
11.	Sertifikat	20 orang	15.000	300.000
12.	Biaya dokumentasi	LS	1.000.000	1.000.000
13.	Biaya pembuatan laporan kegiatan	LS	890.000	890.000
14.	Spanduk	LS	100.000	100.000
Jumlah total 20 orang				84.750.000

- Bahwa selanjutnya Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menunjuk kelompok kerja (POKJA) I yang terdiri dari saksi *ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua)*, Saksi *ZAINUDDIN FANANI, SH (Sekretaris)* dan saksi *MILA KUSUMA PERDANI (Anggota)* untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 di laksanakan rapat koordinasi di Kantor ULP yang dihadiri oleh saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM



sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), Saksi ZAINUDDIN FANANI, SH (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota). Adapun yang menjadi pembahasan antara lain : Jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, rencana pemilihan pengadaan barang/jasa, metode pengadaan dan teknis kontrak, yang nantinya akan dituangkan dalam rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) dokumen pengadaan. Dan hasilnya akan dilaksanakan paket Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) selama 110 hari dan jenisnya Lumpsum (Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %);

- Bahwa setelah paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diumumkan di Website www.lpse.surabaya.go.id pada tanggal 08 Januari 2013, tercatat ada 6 (enam) rekanan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut, diantaranya adalah CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO), dengan nilai penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Volume pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Honor instruktur	160 jam x Rp. 75.000,-	12.000.000,00
2.	Perbaikan alat/ maintenance	20 orang x Rp. 200.000,-	4.000.000,00
3.	Pakaian kerja + alat pelindung /P3K	20 Orang x Rp. 50.000,-	1.000.000,00
4.	makan siang	20 orang x 20 hari x Rp. 15.000,-	6.000.000,00
5.	Snack	20 orang x 20 hari x Rp. 5.000,-	2.000.000,00
6.	Asuransi	20 Orang x Rp. 20.000,-	400.000,00
7.	Bahan pelatihan	20 orang x 20 hari x Rp. 80.000,-	32.000.000,00
8.	Dokumentasi	1 set x Rp. 300.000,-	300.000,00
9.	Administrasi	4 bendel x Rp. 200.000,-	800.000,00
10.	Alat tulis	20 Orang x Rp. 120.000,-	2.400.000,00
11.	Spanduk	2 bh @ 5 Meter X Rp. 150.000,-	300.000,00
12.	Sertifikat	20 Orang x Rp. 15.000,-	300.000,00
13.	Fotocopy modul	20 Orang x Rp. 75.000,-	1.500.000,00
Jumlah total 20 orang			63.000.000,00

- Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi oleh Pokja I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, CV. Usaha Mandiri (Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MULYONO) dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pelelangan paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027 /2174/ULP/2013 tanggal 01 Februari 2013;

- Bahwa selanjutnya melalui Surat nomor : 027/3356/ULP/2013 tanggal 18 Februari 2013, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan hasil proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 kepada saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa kemudian saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Usaha Mandiri sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa nomor : 027/781/436.6.12/2013 tanggal 19 Februari 2013;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013, Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, ditanda tangani oleh saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV.

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mandiri), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh dua juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013 atau paling lambat sudah selesai / diterima tanggal 19 Juli 2013;

- Bahwa Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 dan juga sesuai yang tercantum dalam spesifikasi pelatihan, antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor untuk warga kota Surabaya;
- Jumlah peserta 280 (dua ratus delapan puluh) orang, terbagi dalam 14 (empat belas) angkatan, masing – masing angkatan minimal 20 (dua puluh) orang;
- Peserta pelatihan diberi sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan;
- Asuransi bagi peserta;
- Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan wajib ditempatkan sebanyak 25% di perusahaan yang berlokasi di Kota Surabaya;
- Konsumsi bagi peserta 280 x 20 Hari (konsumsi terdiri dari snack dan nasi kotak);
- Calon peserta pelatihan direkrut oleh lembaga pelatihan kerja swasta dengan persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
 1. KTP Surabaya;
 2. Usia 18 s/d 40 tahun;
 3. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
 4. Surat pengantar dari RT/RW/Kelurahan;
 5. Belum bekerja / pengangguran;
 6. Belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya;
 7. Lulus administrasi oleh tim seleksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) di Lembaga Pelahitan Kerja Swasta (LPKS) Usaha Mandiri di Jl. Sidodadi 8 No. 65 – Surabaya dan di Jl. Banyu Urip No. 35 – Surabaya. Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa angkatan, yaitu sebagai berikut:

1.	Angkatan I	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
2.	Angkatan II	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
3.	Angkatan III	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
4.	Angkatan IV	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
5.	Angkatan V	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
6.	Angkatan VI	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
7.	Angkatan VII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
8.	Angkatan VIII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
9.	Angkatan IX	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
10.	Angkatan X	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
11.	Angkatan XI	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
12.	Angkatan XII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
13.	Angkatan XIII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
14.	Angkatan XIV	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM memasuki masa pensiun, sehingga untuk menjalankan tugas – tugas PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya, saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran menunjuk saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 800/609/43.6.12/2013 tanggal 1 Mei 2013;
- Bahwa Sampai dengan saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM berhenti sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), karena pensiun yaitu tanggal 1 Mei 2013, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan 8 (delapan) angkatan. Dan selama pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), hanya sekali melakukan kegiatan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan yaitu sekitar akhir bulan Maret 2013 di Sidodadi. Sedangkan selama sisa pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 (lebih kurang 8 angkatan yang tersisa), saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku Plt PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan;

- Bahwa selama pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dari mulai tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014, terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dimana terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana



Teknis Kegiatan) telah dengan sengaja membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 secara tidak benar, dimana saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 dengan peserta sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, tetapi dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Adapun peserta yang tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut, sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	ANGKATAN	KET
1.	ACHMAD BAIDOWI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
2.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
3.	M. NOR DWI SUKARIADI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
4.	MUHAMMAD YULHAM EFFENDI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
5.	MOCHAMAD NUR HUSEN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
6.	WIDODO HARSONO	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
7.	YUSRIL AFFANBAY KASIRI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
8.	LUQMAN NUL CHAKIM	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
9.	MOCHADI PRATAMA	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
10.	MEGA PANDU FIRMANSYAH	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
11.	ADITAMA NUGRAHA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
12.	FA'IZ HAKAM ASRORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
13.	RIZKY DIMA ANGELA NOVANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
14.	R. BRILLYAN STEVANUS DANISH SAPUTRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
15.	ACHMAD BUSYIRI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
16.	ACHMAD FAUZI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
17.	ERLAN MARTONO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



			mengikuti
18.	MUHAMMAD ARFAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
19.	TEGUH HARIBOWO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
20.	ALIEF AMIRULLAH YASIEEN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
21.	ANDI YULIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
22.	MAS'UD PRATAMA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
23.	HENDI SETIAWAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
24.	BUHORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
25.	EDY CANDRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
26.	FANI HIDAYAH	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
27.	MUKHLISSANTO	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
28.	CHOIRSIANSORI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
29.	CHUSNUL MUCHLASIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
30.	MOH. SAKUR	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
31.	ARGYA SAYOGI MAHAPURUSA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
32.	ARYA SENJA BAGUS PRATAMA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
33.	MOH. MUHLIS	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
34.	MUHAMMAD RIZAL SYARIFUDDIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
35.	ZAINURI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
36.	DWI PUSPITO CANDRAD	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
37.	MUHAMMAD MUA'FI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
38.	WASKITHO ANNUR ROKHMAN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
39.	FITHER ARGANANTA PUTRAROCHIM	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
40.	ALI RIDOI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
41.	NOVEL AFİYATAN AL HARTI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
42.	MOH. FAISOL ABDUL AZIZ	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
43.	ABDUL CHAQQI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
44.	ARI KUSNUL HIDAYAT	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
45.	RULIAWAN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
46.	FAHRUL ADHA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti



47.	MOCH. ARIFIN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
48.	JUS TIYANTO AMRIL	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
49.	DIDIT EKO PRASETYO	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
50.	SULTON EFENDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
51.	EKO WAHYUDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
52.	PRATAMA AGUNG PUTRA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
53.	RENDY AGUSTIAN CAHYA DINATA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
54.	ISLAHUDDIN IRVANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
55.	FAUZI FARDIANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
56.	REVA DWI ANGRIAWAN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
57.	MOCH. CHOIRUL ANAM	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
58.	ABDUL AZIZ	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
59.	SAIFUL HADI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
60.	MOHAMMAD SAHON	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
61.	SANI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
62.	SODIKIN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
63.	RIFANDIANSYAH ESTETIKA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
64.	MOHAMAD SOFA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
65.	BISMA ANDALAN	Angkatan V	1 hari mengikuti
66.	ABDUL WAHAB MUFARRIH	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
67.	DONNY KRISMARA	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
68.	MUHAMMAD NURUDDIN	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
69.	HARIYANTO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
70.	DJOKO SUSILO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
71.	MUHAMMAD SHULTONUL KARIM	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
72.	YAYAN SUHENDI	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
73.	BAMBANG KURNIAWAN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
74.	AMIRUDIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
75.	ZAINUL AMIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
76.	SURYA ADI CAHYONO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti



77.	SUGIAT PUJI LESTARI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
78.	IMAM ROSYIDI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
79.	PUJIAN TO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
80.	EKO HARYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
81.	ABDUL HAKIM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
82.	RISKY HARRISMA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
83.	FERDINANDUS MAHAK	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
84.	ADI SUSILA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
85.	ANGGA FREDY HANZA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
86.	BADRUT TAMAM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
87.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
88.	NOVIAN JAYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
89.	TAKDIR SETIA BUDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
90.	YOYOK SETIAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
91.	DANIEL HARIMURTI YUDHAP	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
92.	FAT URAHMAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
93.	SYARIFUDIN RUMBIA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
94.	FANNY JOHAN AKBAR	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
95.	BOY HANZA PRATAMA PUTRA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
96.	ANDIKA EKO HERMAWAN	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
97.	ACHMAD ADIONO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
98.	GATOT ANDIKA NOVENDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
99.	DENI SURYANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
100.	HENDRO MULYOWANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
101.	EKO WAHYUDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
102.	EKA RUSDYANTARA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
103.	EKA JEFRIYAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
104.	ANGGI ALESTHA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
105.	SUPRIYADI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
106.	DIZKI HANDIKA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti



			mengikuti
107.	ARIL DUWI KIONURROHANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
108.	SUHARTONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
109.	RENDY WIDYANANDA PERMANA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
110.	ULAN BUDIONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
111.	AGUNG KURNIAWAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
112.	JUNAIDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
113.	NOVY ISTI HARMAH WANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
114.	CHOIRUDDIN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
115.	AISYAH BARASJID	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
116.	BIMA PUTRA SATRYANING YU	Angkatan XI	Tidak pernah mengikuti
117.	MOHAMAD SHOLEH	Angkatan XIII	Tidak pernah mengikuti
118.	NANANG SETIAWAN	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti
119.	ABD. ROHIM	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti

- Demikian pula Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dimana Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor: 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013. Dan Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO juga langsung menerima hasil pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) hanya dengan mendasarkan pada Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 yang ditunjukan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur



CV. Usaha Mandiri), tanpa melakukan klarifikasi kebenaran Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 tersebut;

- Bahwa Walaupun Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor: 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, tetapi melalui Surat nomor : 473/UM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tetap meminta pembayaran sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100% kepada PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan pelatihan tersebut;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 dan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 dari saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), kemudian Saksi ANGGORO DIANTO membuat Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, selanjutnya Saksi ANGGORO DIANTO yang meminta tanda tangan kepada saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi HARJANI dan Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO serta yang terakhir saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen);



- Bahwa setelah Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013 lengkap ditandatangani oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), Saksi ANGGORO DIANTO, saksi HARJANI dan Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, kemudian Saksi ANGGORO DIANTO membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013 dengan dilampiri Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 kepada saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditanda tangani, saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak mau menandatangani sebelum ada dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian, setelah dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri diserahkan, saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, meskipun tanpa dilampiri Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri;
- Bahwa kemudian Saksi ANGGORO DIANTO meminta tandatangan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) didalam Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/819/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, dengan dilampiri permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri, Kuintasi Pembayaran, Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor: 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013. Setelah semua dokumen lengkap ditandatangani, Saksi ANGGORO DIANTO menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL HADI Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD), dengan dilengkapi dokumen berupa:

- a. Kontrak/ SPK;
 - b. Kwitansi;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor: 027819/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUL HADI Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD) menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri berikut kelengkapannya kepada saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) untuk diproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa (SPP-Langsung barang dan jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VI/2013 tanggal 05 Juli 2013, setelah dokumen tersebut lengkap ditandatangani saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, Msi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VI/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda tangani saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya keseluruhan berkas pencairan dana tersebut dibawa ke DPPK Kota Surabaya untuk diproses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07838/LS/VI/2013 tanggal 08 Juli 2013, keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah dicairkan ke Bank Jatim No. rekening : 0011250904 an. CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO);

- Bahwa tindakan pencairan keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100%, adalah tindakan / perbuatan yang menguntungkan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), karena Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Tindakan / perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 paket pekerjaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pelatihan

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/
Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas tenaga Kerja Kota
Surabaya tahun Anggaran 2013 tertanggal 9 Mei 2014 dari BPKP (Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa
Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp.
672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan
puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran yang diserahkan kepada CV. Usaha Mandiri:

-	Jumlah pembayaran	Rp.	882.000.000,00
-	PPH Pasal 23	Rp.	17.640.000,00
	Jumlah dibayarkan	Rp.	864.360.000,00

2. Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha
Mandiri adalah sebesar Rp. 191.362.000,00 (seratus Sembilan puluh
satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian
sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya yang dikeluarkan (Rp)	Keterangan
1.	Honor instruktur : - Agus - Abdulrahman - Fendi - Yusup	56.000.000,00	4 orang Rp. 14.000.000,00 Rp. 18.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
2.	Biaya makan siang	45.000.000,00	180 x 20 x Rp. 12.500,00
3.	Snack	10.800.000,00	180 x 20 x Rp. 3.000,00
4.	Bahan praktek pelatihan	10.000.000,00 21.600.000,00	5 sepeda motor Alat dan bahan
5.	Pembelian alat tulis peserta	5.600.000,00	1 paket
6.	FC modul pelatihan	5.600.000,00	1 paket
7.	Biaya asuransi	662.000,00	2 polis
8.	Biaya perbaikan alat / maintenance	28.000.000,00	1 paket
9.	Pembelian pakaian kerja	5.400.000,00	180 x Rp. 30.000,00/baju kaos
10.	Biaya cetak sertifikat	900.000,00	180 x Rp. 5.000,00
11.	Biaya dokumentasi	200.000,00	1 paket
12.	Biaya pembuatan laporan	200.000,00	1 paket
13.	Spanduk	1.400.000,00	11 spanduk
	Jumlah	191.362.000,00	



3. Jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

-	Jumlah pembayaran yang diserahkan ke CV. Usaha Mandiri	Rp	882.000.000,00
-	Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri	Rp	191.362.000,00
	Jumlah kerugian Negara	Rp	672.988.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya tahun Anggaran 2013, Sdri. HARJANI, Sdr. AMIN WAHJOE BAGYO dan Sdr. ANGGORO DIANTO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang, bersama – sama dengan saksi BAMBANG MULYONO selaku pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 (Dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 800/01/436.6.12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyimpan Barang (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Tahun 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah mengalokasikan dana untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.186.500.000, - (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan kode rekening : 5.2.2.16.01, yang mana keseluruhan dana untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa untuk mendukung kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013, menugaskan saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), serta saksi HARJANI, saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO sebagai Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Bahwa melalui Surat Nomor : 027/7063/436.6.12/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal usulan Proses Pelaksanaan Pengadaan, saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) meminta bantuan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor. Dalam surat tersebut dilampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:



No.	Pekerjaan	Volume	Harga (Rp)	
			Harga satuan	Jumlah
1.	Pelatihan automotif (mekanik sepeda motor)	280 orang	4.237.500	1.186.500.000
Total				1.186.500.000

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE terdiri dari komponen – komponen kegiatan, yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Volume pekerjaan	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga(Rp)
1.	Honor instruktur	160 jam pel	75.000	12.000.000
2.	Transport instruktur	4 orang x 20 hari	35.000	2.800.000
3.	Biaya makan siang	20 orang x 20 hari	14.000	5.600.000
4.	Snack	20 orang x 20 hari	6.650	2.660.000
5.	Bahan praktek pelatihan	20 orang x 20 hari	123.250	49.300.000
6.	Pembelian alat tulis peserta	20 orang	25.000	500.000
7.	Foto copy modul pelatihan	20 orang	75.000	1.500.000
8.	Biaya asuransi	20 orang	30.000	600.000
9.	Biaya pemeliharaan alat	20 orang	200.000	4.000.000
10.	Alat keselamatan kerja	20 orang	175.000	3.500.000
11.	Sertifikat	20 orang	15.000	300.000
12.	Biaya dokumentasi	LS	1.000.000	1.000.000
13.	Biaya pembuatan laporan kegiatan	LS	890.000	890.000
14.	Spanduk	LS	100.000	100.000
Jumlah total 20 orang				84.750.000

- Bahwa selanjutnya Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menunjuk kelompok kerja (POKJA) I yang terdiri dari saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), Saksi ZAINUDDIN FANANI, SH (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota) untuk memproses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 di laksanakan rapat koordinasi di Kantor ULP yang dihadiri oleh saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI (Ketua), Saksi ZAINUDDIN FANANI, SH (Sekretaris) dan saksi MILA KUSUMA PERDANI (Anggota). Adapun yang menjadi pembahasan antara lain : Jangka waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, rencana pemilihan pengadaan barang/jasa, metode pengadaan dan teknis kontrak, yang nantinya akan dituangkan dalam

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) dokumen pengadaan. Dan hasilnya akan dilaksanakan paket Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) selama 110 hari dan jenisnya Lumpsum (Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 %);

- Bahwa setelah paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 diumumkan di Website www.lpse.surabaya.go.id pada tanggal 08 Januari 2013, tercatat ada 6 (enam) rekanan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut, diantaranya adalah CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO), dengan nilai penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian pekerjaan	Volume pekerjaan	Jumlah harga (Rp)
1.	Honor instruktur	160 jam x Rp. 75.000,-	12.000.000,00
2.	Perbaikan alat/ maintenance	20 orang x Rp. 200.000,-	4.000.000,00
3.	Pakaian kerja + alat pelindung /P3K	20 Orang x Rp. 50.000,-	1.000.000,00
4.	makan siang	20 orang x 20 hari x Rp. 15.000,-	6.000.000,00
5.	Snack	20 orang x 20 hari x Rp. 5.000,-	2.000.000,00
6.	Asuransi	20 Orang x Rp. 20.000,-	400.000,00
7.	Bahan pelatihan	20 orang x 20 hari x Rp. 80.000,-	32.000.000,00
8.	Dokumentasi	1 set x Rp. 300.000,-	300.000,00
9.	Administrasi	4 bendel x Rp. 200.000,-	800.000,00
10.	Alat tulis	20 Orang x Rp. 120.000,-	2.400.000,00
11.	Spanduk	2 bh @ 5 Meter X Rp. 150.000,-	300.000,00
12.	Sertifikat	20 Orang x Rp. 15.000,-	300.000,00
13.	Fotocopy modul	20 Orang x Rp. 75.000,-	1.500.000,00
Jumlah total 20 orang			63.000.000,00

- Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi oleh Pokja I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO) dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pelelangan paket pekerjaan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027 /2174/ULP/2013 tanggal 01 Februari 2013;

- Bahwa selanjutnya melalui Surat nomor : 027/3356/ULP/2013 tanggal 18 Februari 2013, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan hasil proses proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 kepada saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa kemudian saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Usaha Mandiri sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa nomor : 027/781/436.6.12/2013 tanggal 19 Februari 2013;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013, Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, ditanda tangani oleh saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 882.000.000,- (Delapan Ratus delapan puluh dua juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013 atau paling lambat sudah selesai / diterima tanggal 19 Juli 2013;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 dan juga sesuai yang tercantum dalam spesifikasi pelatihan, antara lain sebagai berikut:
 - Kegiatan pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor untuk warga kota Surabaya;
 - Jumlah peserta 280 (dua ratus delapan puluh) orang, terbagi dalam 14 (empat belas) angkatan, masing – masing angkatan minimal 20 (dua puluh) orang;
 - Peserta pelatihan diberi sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan;
 - Asuransi bagi peserta;
 - Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan wajib ditempatkan sebanyak 25% di perusahaan yang berlokasi di Kota Surabaya;
 - Konsumsi bagi peserta 280 x 20 Hari (konsumsi terdiri dari snack dan nasi kotak);
 - Calon peserta pelatihan direkrut oleh lembaga pelatihan kerja swasta dengan persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
 1. KTP Surabaya;
 2. Usia 18 s/d 40 tahun;
 3. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
 4. Surat pengantar dari RT/RW/Kelurahan;
 5. Belum bekerja / pengangguran;
 6. Belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya;
 7. Lulus administrasi oleh tim seleksi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
- Bahwa kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) di Lembaga Pelahitan Kerja Swasta (LPKS) Usaha Mandiri di Jl. Sidodadi 8



No. 65 – Surabaya dan di Jl. Banyu Urip No. 35 – Surabaya. Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa angkatan, yaitu sebagai berikut:

1.	Angkatan I	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
2.	Angkatan II	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
3.	Angkatan III	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
4.	Angkatan IV	Tanggal 18 Maret 2013 – 10 April 2013
5.	Angkatan V	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
6.	Angkatan VI	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
7.	Angkatan VII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
8.	Angkatan VIII	Tanggal 15 April 2013 – 07 Mei 2013
9.	Angkatan IX	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
10.	Angkatan X	Tanggal 10 Mei 2013 – 03 Juni 2013
11.	Angkatan XI	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
12.	Angkatan XII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
13.	Angkatan XIII	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013
14.	Angkatan XIV	Tanggal 04 Juni 2013 – 27 Juni 2013

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM memasuki masa pensiun, sehingga untuk menjalankan tugas – tugas PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya, saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran menunjuk saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 800/609/43.6.12/2013 tanggal 1 Mei 2013;
- Bahwa Sampai dengan saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM berhenti sebagai PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), karena pensiun yaitu tanggal 1 Mei 2013, Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan 8 (delapan) angkatan. Dan selama pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, saksi Ir. SISWO APRIATMONO, MM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), hanya sekali melakukan



kegiatan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan yaitu sekitar akhir bulan Maret 2013 di Sidodadi. Sedangkan selama sisa pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 (lebih kurang 8 angkatan yang tersisa), saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku Plt PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan;

- Bahwa selama pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dari mulai tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014, terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), diantaranya mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dimana terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan lebih kurang 3 (tiga) kali; sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013;
- Bahwa saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi**, Msi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah dengan sengaja membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 secara tidak benar, dimana saksi BAMBANG

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) membuat Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 dengan peserta sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang, tetapi dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Adapun peserta yang tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut, sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	ANGKATAN	KET
1.	ACHMAD BAIOWI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
2.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
3.	M. NORDWI SUKARIADI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
4.	MUHAMMAD YULHAM EFFENDI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
5.	MOCHAMAD NUR HUSEN	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
6.	WIDODO HARSONO	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
7.	YUSRIL AFFANBAY KASIRI	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
8.	LUQMAN NUL CHAKIM	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
9.	MOCHADI PRATAMA	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
10.	MEGA PANDU FIRMANSYAH	Angkatan I	Tidak pernah mengikuti
11.	ADITAMA NUGRAHA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
12.	FA'IZ HAKAM ASRORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
13.	RIZKY DIMA ANGELA NOVIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
14.	R. BRILLYAN STEVANUS DANISH SAPUTRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
15.	ACHMAD BUSYIRI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
16.	ACHMAD FAUZI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
17.	ERLAN MARTONO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
18.	MUHAMMAD ARFAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
19.	TEGUH HARIBOWO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



			mengikuti
20.	ALIEF AMIRULLAH YASIEEN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
21.	ANDI YULIANTO	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
22.	MAS'UD PRATAMA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
23.	HENDI SETIAWAN	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
24.	BUHORI	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
25.	EDY CANDRA	Angkatan II	Tidak pernah mengikuti
26.	FANI HIDAYAH	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
27.	MUKHLIS SIANTO	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
28.	CHOIRSIANSORI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
29.	CHUSNUL MUCHLASIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
30.	MOH.SAKUR	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
31.	ARGYA SAYOGI MAHAPURUSA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
32.	ARYA SENJA BAGUS PRATAMA	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
33.	MOH. MUHLIS	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
34.	MUHAMMAD RIZAL SYARIFUDDIN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
35.	ZAINURI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
36.	DWI PUSPITO CANDRAD	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
37.	MUHAMMAD MUA'FI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
38.	WASKITHO ANNUR ROKHMAN	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
39.	FITHER ARGANANTA PUTRAROCHIM	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
40.	ALI RIDOI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
41.	NOVEL AFİYATAN AL HARTI	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
42.	MOH. FAISOL ABDUL AZIZ	Angkatan III	Tidak pernah mengikuti
43.	ABDUL CHAQQI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
44.	ARI KUSNUL HIDAYAT	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
45.	RULIAWAN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
46.	FAHRUL ADHA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
47.	MOCH. ARIFIN	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
48.	JUS TIYANTO AMRIL	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti



49.	DIDIT EKO PRASETYO	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
50.	SULTON EFENDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
51.	EKO WAHYUDI	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
52.	PRATAMA AGUNG PUTRA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
53.	RENDY AGUSTIAN CAHYA DINATA	Angkatan IV	Tidak pernah mengikuti
54.	ISLAHUDDIN IRVANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
55.	FAUZI FARDIANSYAH	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
56.	REVA DWI ANGRIAWAN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
57.	MOCH. CHOIRUL ANAM	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
58.	ABDUL AZIZ	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
59.	SAIFUL HADI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
60.	MOHAMMAD SAIHON	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
61.	SANI	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
62.	SODIKIN	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
63.	RIFANDIANSYAH ESTETIKA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
64.	MOHAMAD SOFA	Angkatan V	Tidak pernah mengikuti
65.	BISMA ANDALAN	Angkatan V	1 hari mengikuti
66.	ABDUL WAHAB MUFARRIH	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
67.	DONNY KRISMARA	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
68.	MUHAMMAD NURUDDIN	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
69.	HARIYANTO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
70.	DJOKO SUSILO	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
71.	MUHAMMAD SHULTONUL KARIM	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
72.	YAYAN SUHENDI	Angkatan VI	Tidak pernah mengikuti
73.	BAMBANG KURNIAWAN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
74.	AMIRUDIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
75.	ZAINUL AMIN	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
76.	SURYA ADI CAHYONO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
77.	SUGIAT PUJI LESTARI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
78.	IMAM ROSYIDI	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.	PUJANTO	Angkatan VII	Tidak pernah mengikuti
80.	EKO HARYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
81.	ABDUL HAKIM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
82.	RISKY HARRISMA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
83.	FERDINANDUS MAHAK	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
84.	ADI SUSILA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
85.	ANGGA FREDYHANZA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
86.	BADRUT TAMAM	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
87.	HERWIN GUNAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
88.	NOVIAN JAYONO	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
89.	TAKDIR SETIA BUDI	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
90.	YOYOK SETIAWAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
91.	DANIEL HARIMURTIYUDHAP	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
92.	FATURAHMAN	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
93.	SYARIFUDIN RUMBIA	Angkatan VIII	Tidak pernah mengikuti
94.	FANNY JOHAN AKBAR	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
95.	BOY HANZA PRATAMA PUTRA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
96.	ANDIKA EKO HERMAWAN	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
97.	ACHMAD ADIONO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
98.	GATOT ANDIKA NOVENDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
99.	DENI SURYANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
100.	HENDRO MULYOWANTO	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
101.	EKO WAHYUDI	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
102.	EKA RUSDYANTARA	Angkatan IX	Tidak pernah mengikuti
103.	EKA JEFRIYAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
104.	ANGGI ALESTHA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
105.	SUPRIYADI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
106.	DIZKI HANDIKA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
107.	ARIL DUWI KIONUR ROHANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
108.	SUHARTONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



			mengikuti
109.	RENDY WIDYANANDA PERMANA	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
110.	ULAN BUDIONO	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
111.	AGUNG KURNIAWAN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
112.	JUNAIDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
113.	NOVY ISTI HARMAH WANDI	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
114.	CHOIRUDDIN	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
115.	AISYAH BARASJID	Angkatan X	Tidak pernah mengikuti
116.	BIMA PUTRA SATRYANING YU	Angkatan XI	Tidak pernah mengikuti
117.	MOHAMAD SHOLEH	Angkatan XIII	Tidak pernah mengikuti
118.	NANANG SETIAWAN	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti
119.	ABD. ROHIM	Angkatan XIV	Tidak pernah mengikuti

- Demikian pula Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan baik, dimana Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan hanya melakukan pengawasan / pengecekan / pemantauan pelaksanaan pelatihan lebih kurang 3 (tiga) kali, sehingga membuat saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) dengan leluasa tidak melaksanakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013. Dan hanya dengan mendasarkan pada Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 yang ditunjukkan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), Saksi HARJANI, Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO dan saksi ANGGORO DIANTO juga langsung menyatakan pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pekerjaan (RKS) dan pekerjaan mencapai 100%, serta langsung

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



menerima hasil pekerjaan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), tanpa melakukan klarifikasi kebenaran Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif Angkatan I sampai dengan Angkatan XIV tahun 2013 tersebut;

- Bahwa Walaupun Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor: 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut, tetapi melalui Surat nomor : 473/UM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) tetap meminta pembayaran sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100% kepada PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) kegiatan pelatihan tersebut;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 dan 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 dari saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), kemudian Saksi ANGGORO DIANTO membuat Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, selanjutnya Saksi ANGGORO DIANTO yang meminta tanda tangan kepada saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), saksi HARJANI dan



Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO serta yang terakhir saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen);

- Bahwa setelah Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor: 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013 lengkap ditandatangani oleh saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), Saksi ANGGORO DIANTO, saksi HARJANI dan Saksi AMIN WAHJOE BAGIYO, kemudian Saksi ANGGORO DIANTO membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013 dengan dilampiri Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 kepada saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditanda tangani, saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak mau menandatangani sebelum ada dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian, setelah dilampirkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri diserahkan, saksi GATOT SOENYOTO SH, M.HUM selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, meskipun tanpa dilampiri Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dari CV. Usaha Mandiri;
- Bahwa kemudian Saksi ANGGORO DIANTO meminta tandatangan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) didalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013, dengan dilampiri permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri, Kuintasi Pembayaran, Berita Acara pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013;



Setelah semua dokumen lengkap ditandatangani, Saksi ANGGORO DIANTO menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri kepada saksi SYAMSUL HADI Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD), dengan dilengkapi dokumen berupa:

- a. Kontrak/ SPK;
 - b. Kwitansi;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/819/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUL HADI Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD) menyerahkan permohonan pembayaran dari CV. Usaha Mandiri berikut kelengkapannya kepada saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) untuk diproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa (SPP-Langsung barang dan jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VI/2013 tanggal 05 Juli 2013, setelah dokumen tersebut lengkap ditandatangani saksi ENY PUDJIATUTI (Bendahara Pengeluaran) dan saksi Drs. NASUCHI ALI, Msi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VI/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang ditanda tangani saksi DWI PURNOMO, SH, MM (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya) selaku Pengguna Anggaran. Selanjutnya keseluruhan berkas pencairan dana tersebut dibawa ke DPPK Kota Surabaya untuk diproses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07838/LS/VI/2013 tanggal 08 Juli 2013, keseluruhan dana Kegiatan



Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah dicairkan ke Bank Jatim No. rekening : 0011250904 an. CV. Usaha Mandiri (Direktur BAMBANG MULYONO);

- Bahwa tindakan pencairan keseluruhan dana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 882.000.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau 100%, adalah tindakan / perbuatan yang menguntungkan saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri), karena Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013, dalam kenyataannya ada sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tersebut. Tindakan / perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Pengadaan jasa Lainnya Nomor : 027/900/436.6.12.2013 tanggal 25 Februari 2013 paket pekerjaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun Anggaran 2013;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya tahun Anggaran 2013 tertanggal 9 Mei 2014 dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran yang diserahkan kepada CV. Usaha Mandiri:

-	Jumlah pembayaran	Rp.	882.000.000,00
-	PPh Pasal 23	Rp.	17.640.000,00
	Jumlah dibayarkan	Rp.	864.360.000,00

2. Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri adalah sebesar Rp. 191.362.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya yang dikeluarkan (Rp)	Keterangan
1.	Honor instruktur : - Agus - Abdulrahman - Fendi - Yusup	56.000.000,00	4 orang Rp. 14.000.000,00 Rp. 18.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
2.	Biaya makan siang	45.000.000,00	180 x 20 x Rp. 12.500,00
3.	Snack	10.800.000,00	180 x 20 x Rp. 3.000,00
4.	Bahan praktek pelatihan	10.000.000,00	5 sepeda motor
		21.600.000,00	Alat dan bahan
5.	Pembelian alat tulis peserta	5.600.000,00	1 paket
6.	FC modul pelatihan	5.600.000,00	1 paket
7.	Biaya asuransi	662.000,00	2 polis
8.	Biaya perbaikan alat / maintenance	28.000.000,00	1 paket
9.	Pembelian pakaian kerja	5.400.000,00	180 x Rp. 30.000,00/baju kaos
10.	Biaya cetak sertifikat	900.000,00	180 x Rp. 5.000,00
11.	Biaya dokumentasi	200.000,00	1 paket
12.	Biaya pembuatan laporan	200.000,00	1 paket
13.	Spanduk	1.400.000,00	11 spanduk
	Jumlah	191.362.000,00	



3. Jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

-	Jumlah pembayaran yang diserahkan ke CV. Usaha Mandiri	Rp.	882.000.000,00
-	Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri	Rp.	191.362.000,00
Jumlah kerugian Negara		Rp.	672.988.000,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), saksi BAMBANG MULYONO (Direktur CV. Usaha Mandiri) selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya tahun Anggaran 2013, Sdri. HARJANI, Sdr. AMIN WAHJOE BAGIYO dan Sdr. ANGGORO DIANTO selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 21 Mei 2015 No.Reg.Perk:PDS-3/TG.PRK/09/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, Msi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau**



orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, MSi.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, MSi.** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan;**
4. Menghukum terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, MSi.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 672.998.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi titipan uang pengganti sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara yang tersisa adalah Rp 372.998.000,- (tiga



ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan HARJANI, AMIN WAHJOE BAGYO, ANGGORO DIANTO, BAMBANG MULYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan ketentuan apabila terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ♦ Uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian Negara;
- ♦ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No. 2173534 sepeda motor KYMCO tahun 2005 No.pol L 2699 JD atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-I/21 RW 12 RT 02 Kec. Karang Pilang Surabaya;
- ♦ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No. 0567853 sepeda motor Honda C 100 M tahun 1994 No.pol L 4405 TO atas nama Riswandi Halim alamat Balongsari 9 A/14 RW.03/04 Kec. Tandes Surabaya;
- ♦ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No. 4097468 sepeda motor Honda NF 100 LD tahun 2005 No.pol L 5813 UR atas nama Soedjoko alamat Petemon 4/23 Surabaya;
- ♦ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No. 4720083 sepeda motor Kymco tahun 2005 No.pol L 4352 UV atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-I/21 Surabaya;
- ♦ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 1215276 sepeda motor Tossa TSY 100 tahun 2006 No.pol L 4066 QKI atas nama Susi Istiyani SE. alamat Sidokapasan 02 No. 32 Surabaya;



♦ **Dokumen / surat-surat:**

1. Dari DRS. NASUCHI ALI M.Si;
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013;
2. Dari ANGGORO DIANTO;
 - 1) 1 (Satu) bendel Modul pelatihan Otomotif;
 - 2) 1 (Satu) bendel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Automotif sepeda motor;
3. Dari ZAINUDDIN FANANI, SH;
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/482/436.1.2/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : 800 /21033/ULP/2012 tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran tentang Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Belanja tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
 - 5) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 027 / 21/ULP/2013 tanggal 02 Januari 2013;



- 6) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Tahun Anggaran 2013;
 - 7) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 027/518/ULP/2013 tanggal 11 Januari 2013;
 - 8) 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
 - 9) 1 (satu) bendel foto copy Addendum Spesifikasi Teknis Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
 - 10) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul Nomor : 027/973/ ULP / 2013 tanggal 16 Januari 2013;
 - 11) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Kualifikasi Nomor : 027/1543/ULP/2013 tanggal 25 Januari 2013;
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/2117/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;
 - 13) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor : 027/2118/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;
 - 14) 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/2174/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;
 - 15) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Tahun 2013;
4. Dari SYAMSUL HADI;
- 1) 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 , Foto copy KTP dan Foto Copy Sertifikat peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013;



- 2) 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 , Foto copy KTP dan Foto Copy Sertifikat peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013;
- 3) 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor: 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Juli 2013;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013;
- 6) 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat CV USAHA MANDIRI Rusun Sombo b/412-413 Surabaya Nomor : 473 / UM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Permohonan Pembayaran;
- 8) 1 (satu) bendel asli Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027 / 900 / 436.6.12 / 2013 tanggal 25 Februari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar asli kuitansi No. Kode Kegiatan 1.41.16.0008 Kode Rekening : 5.2.2.16.01 tanggal 01 Juli 2013;
- 10) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 0414017 0070 13 Nilai Rp 44.100.000,- tanggal 19 Februari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak tanggal 05 Juli 2013 PPH pasal 23 Pembayaran Pengadaan Pelatihan Otomotif (Mekanik Sepeda Motor) sesuai SPK Nomor : 027 / 900 / 436.6.12 / 2013 tanggal 25 Februari 2013;



12) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran No.
027/819/436.6.12 / 2013 tanggal 28 Juni 2013;

13) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027
/ 820 / 436.6.12 / 2013 tanggal 27 Juni 2013;

14) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No.
027 / 814 / 436.6.12 / 2013 tanggal 27 Juni 2013;

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain (atas nama
GATOT SUNYOTO, SH., MHum. Dan Ir. SISWO APRIATMONO, MM.);**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar **Rp. 5.000,-** (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Agustus 2015 Nomor 164/PID.SUS-
TPK/2014/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, MSi.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. NASUCHI ALI, MSi.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ♦ Uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian Negara;
 - ♦ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No. 2173534 sepeda motor KYMCO tahun 2005 No.pol L 2699 JD atas nama Prapto



Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-I/21 RW 12 RT 02 Kec. Karang Pilang Surabaya;

- ♦ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No. 0567853 sepeda motor Honda C 100 M tahun 1994 No.pol L 4405 TO atas nama Riswandi Halim alamat Balongsari 9 A/14 RW.03/04 Kec. Tandes Surabaya;
- ♦ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No. 4097468 sepeda motor Honda NF 100 LD tahun 2005 No.pol L 5813 UR atas nama Soedjoko alamat Petemon 4/23 Surabaya;
- ♦ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No. 4720083 sepeda motor Kymco tahun 2005 No.pol L 4352 UV atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-I/21 Surabaya;
- ♦ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 1215276 sepeda motor Tossa TSY 100 tahun 2006 No.pol L 4066 QKI atas nama Susi Istiyani SE. alamat Sidokapasan 02 No. 32 Surabaya;

♦ **Dokumen / surat-surat:**

1. Dari DRS. NASUCHI ALI M.Si;
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013;
 - 2) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013;
2. Dari ANGGORO DIANTO;
 - 1) 1 (Satu) bendel Modul pelatihan Otomotif;
 - 2) 1 (Satu) bendel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Automotif sepeda motor;
3. Dari ZAINUDDIN FANANI, SH;
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/482/436.1.2/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;



- 2) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Nomor : 800 /21033/ULP/2012 tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran tentang Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Rencana Anggaran Belanja tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
- 5) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 027 / 21/ULP/2013 tanggal 02 Januari 2013;
- 6) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Tahun Anggaran 2013;
- 7) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 027/518/ULP/2013 tanggal 11 Januari 2013;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy Addendum Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy Addendum Spesifikasi Teknis Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
- 10) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul Nomor : 027/973/ ULP / 2013 tanggal 16 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Kualifikasi Nomor : 027/1543/ULP/2013 tanggal 25 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/2117/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;



- 13) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor : 027/2118/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;
- 14) 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Pemenang Nomor: 027/2174/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;
- 15) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Tahun 2013;

4. Dari SYAMSUL HADI;

- 1) 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013 , Foto copy KTP dan Foto Copy Sertifikat peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013;
- 2) 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013 , Foto copy KTP dan Foto Copy Sertifikat peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013;
- 3) 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/007/436.6.12/2013 tanggal 5 Februari 2013;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Juli 2013;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013;
- 6) 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Langsung Barang dan Jasa) Nomor : 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



- 7) 1 (satu) lembar asli Surat CV USAHA MANDIRI Rusun Sombo b/412-413 Surabaya Nomor : 473 / UM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Permohonan Pembayaran;
- 8) 1 (satu) bendel asli Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor : 027 / 900 / 436.6.12 / 2013 tanggal 25 Februari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar asli kuitansi No. Kode Kegiatan 1.41.16.0008 Kode Rekening : 5.2.2.16.01 tanggal 01 Juli 2013;
- 10) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan : 0414017 0070 13 Nilai Rp 44.100.000,- tanggal 19 Februari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak tanggal 05 Juli 2013 PPh pasal 23 Pembayaran Pengadaan Pelatihan Otomotif (Mekanik Sepeda Motor) sesuai SPK Nomor : 027 / 900 / 436.6.12 / 2013 tanggal 25 Februari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran No. 027/819/436.6.12 / 2013 tanggal 28 Juni 2013;
- 13) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027 / 820 / 436.6.12 / 2013 tanggal 27 Juni 2013;
- 14) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No. 027 / 814 / 436.6.12 / 2013 tanggal 27 Juni 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **20 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 164/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Sby tanggal 14 Agustus 2015;



2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 07 September 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **21 Agustus 2015, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 164/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Sby tanggal 14 Agustus 2015;
4. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **31 Agustus 2015**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Jaksa Penuntut Umum**;
5. Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan Memori Banding;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Maret 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang -----



ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum/Terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 164/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 14 Agustus 2015, telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa:

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi-saksi Islahabuddin Ivansyah, Boy Hanza Pratama Putra, Eko Haryono, Andika Eko Hermawan, Bambang Kurniawan, Eka Jefriyan, Muhammad Nazaruddin, Haryanto, Abdul Chaqqi, Abdul Hakim, Ahmad Busyiri, Angga Feddy Hanza, Badrut Tamam, bahwa kesemua saksi-saksi tersebut tidak pernah mengikuti pelatihan otomotif mekanik motor yang diselenggarakan oleh CV.Usaha Mandiri dan yang tanda tangan yang ada dalam daftar hadir bukanlah tandatangannya saksi, dan bahkan saksi Islabuddin Ivansyah mendapatkan sertifikat walaupun tidak mengikuti pelatihan otomotif mekanik motor yang diselenggarakan oleh CV.Usaha Mandiri;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi ahli Dr.Henry Sinurat menerangkan bahwa peserta pelatihan bisa diganti, namun harus ada klarifikasi yang benar, Terdakwa tidak mengetahui seleksi peserta pelatihan otomotif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, tidak ada pembanding daftar hadir peserta pelatihan otomotif yang menggunakan absen tulisan tangan, dan bahkan Terdakwa pada saat melaksanakan kunjungan hanya melihat daftar hadir yang menggunakan tulisan tangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor



164/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Sby tanggal 14 Agustus 2015, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, terkecuali mengenai sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim Tinggi dipandang kurang memenuhi rasa keadilan, penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, apalagi Terdakwa Drs.Nasuchi Ali, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pelatihan Keterampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk berwirausaha/Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun 2013 melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dengan cara berkonspirasi (bersama-sama) dengan Bambang Mulyono (selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk berwirausaha/Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2013), saksi Harjani, saksi Amin Wahjoe Bagiyo dan saksi Anggoro Dianto sebagai Panitia/Penerima Hasil Pekerjaan



(Terdakwa dalam perkara terpisah), maka Negara telah dirugikan sebesar Rp.672.998.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi uang yang telah disita dari saksi Bambang Mulyono pada tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga sisa kerugian Negara yang belum dikembalikan pada kas Negara tersebut menjadi tanggung jawab saksi Bambang Mulyono adalah sebesar Rp.372.998.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak menahan Terdakwa, ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut tidak bersifat imperatif dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-X/2012 tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, maka Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara banding ini dengan alasan yang sama juga tidak melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 164/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Sby tanggal 14 Agustus 2015 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs.NASUCHI ALI, M.Si.** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs.NASUCHI ALI, M.Si.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh kami **Heri Sukemi, SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. Moch. Ichwan, SH.,M.Hum.** dan **Dr.H. Ansori, SH.,MH.** para Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 55/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Ruminingsih,SH.**
selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

1.H.Moch.Ichwan, SH.,M.Hum.

TTD

2.Dr.H. Ansori, SH.,MH.

Hakim Ketua,

TTD

Heri Sukemi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Ruminingsih, SH.